

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Dalam bentuk tanggung jawab Penyidik Polri yang melakukan pelanggaran dan bertindak sewenang-wenang maka telah melanggar peraturan disiplin dan juga pelanggaran kode etik. Pertanggung jawaban sanksi itu sendiri bisa berupa dengan pernyataan maaf secara terbatas dan terbuka dan sanksi berupa kewajiban pembinaan ulang di lembaga pendidikan polri yaitu apabila pelanggar telah terbukti secara melanggar kode etik profesi kepolisian. Dalam Pasal 14 Perkap Polri Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian menyatakan setiap anggota Polri dalam melaksanakan tugas penegak hukum dilarang merekayasa isi keterangan dalam berita acara pemeriksaan, merekayasa status barang bukti sebagai barang temuan atau barang tak bertuan dan melakukan pemeriksaan terhadap seseorang dengan cara memaksa untuk mendapatkan pengakuan. Macam-macam etika tersebut itu seharusnya menjadi pedoman bagi setiap anggota Polri.
2. Implementasi Hak Asasi Manusia dalam melindungi korban salah tangkap berhak di lindungi hak asasi manusia dan hak tersebut tidak boleh di langgar atas alasan apapun Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia memberikan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia yang dimiliki seorang tersangka, terdakwa maupun terpidana. Dalam peraturan tersebut menyatakan setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan,

penghukuman, perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya dan setiap orang tidak boleh ditangkap, ditahan, disiksa, dikucilkan, diasingkan atau dibuang secara sewenang-wenang.

B. Saran

1. Pentingnya penyidik mempertimbangkan terlebih dahulu dengan cermat, teliti, perhitungan berdasarkan bukti dan fakta dengan jelas dalam proses penyidikan sehingga tidak terjadi kesalahan yang merugikan orang lain ataupun negara. Sebagai bentuk akuntabilitas kinerja Polri serta agar memberikan efek jera bagi setiap anggota Polri yang melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri, maka penindakannya harus di proses secara transparan, tegas dan bertanggung jawab agar dapat meminimalisir anggota yang melanggar Kode Etik Profesi Polri.
2. Dengan adanya ketentuan dan pengaturan yang jelas terhadap hak asasi manusia, maka aparat penegak hukum harus semakin hati-hati dalam memperlakukan seorang tersangka, terdakwa maupun terpidana. Apabila aparat penegak hukum melakukan pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia terhadap tersangka, terdakwa maupun terpidana maka mereka akan mendapatkan hukuman yang cukup serius, secara langsung maupun tidak langsung hal ini akan mengakibatkan adanya jaminan perlindungan terhadap tersangka, terdakwa maupun terpidana.